

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3551/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 6 April 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).